



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Maret 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 17/SE/2018**

**TENTANG**

**USULAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2019**

Dalam rangka efisiensi anggaran perjalanan dinas dan pembatasan pemberian izin perjalanan dinas baik sisi urgensi, jumlah peserta maupun jumlah hari, maka anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri hanya dapat dianggarkan di Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, kecuali bagi Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berkenaan dengan hal tersebut dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar menginventarisir anggaran rencana perjalanan dinas tahun 2019 baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Anggaran rencana perjalanan dinas tahun 2019 harus jelas dan terinci sesuai dengan harga komponen yang ada pada system e-budgeting.
3. Komponen yang dapat diusulkan dalam perjalanan dinas kepada Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta meliputi :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Negeri) :
    - 1) Tiket pesawat/kereta api/bus/kapal laut;
    - 2) Biaya penginapan/hotel;
    - 3) Uang harian;
    - 4) Biaya taxi;
    - 5) Biaya kelebihan bagasi/kargo; dan
    - 6) Uang representasi.

b. Perjalanan Dinas Daerah (Luar Negeri)

- 1) Tiket pesawat;
  - 2) Uang harian;
  - 3) Biaya taxi;
  - 4) Biaya kelebihan bagasi/kargo;
  - 5) Biaya visa; dan
  - 6) Biaya Asuransi.
4. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah memiliki kerja sama dengan mitra sister city dapat mengajukan kegiatan perjalanan dinas terkait kerja sama tersebut setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
5. Rencana perjalanan dinas dikirim kepada Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat 31 Maret 2018.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta